



**PUTUSAN**

**NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/20 Agustus 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., dan Vildeni Intan Kartika Sari, S.H., Penasihat Hukum pada "BVDR" Law Firm, yang beralamat kantor di Perumahan Citarum Indah 3 Nomor 18, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor 108/SKK/7/2024/PN Pbl , tanggal 1 Juli 2024;

Anak di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang atas nama Sri Rahayu, berdasarkan Surat Tugas Nomor W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-1971 tertanggal 28 Juni 2024, Nomor W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-2042 tertanggal 2 Juli 2024 dan W.15.PAS.PAS.15-PK.04.01-2043 tertanggal 5 Juli 2024 dan juga di dampingi oleh orang tuanya yang bernama Abdul Gafur ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :  
2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl, tertanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan  
Hakim ;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl,  
tertanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta  
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum anak dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dengan ditempatkan di LPKA Blitar dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda masing-masing di Balai Latihan Kerja (BLK) Blitar selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;1 (satu) buah BH warna biru putih.(Dikembalikan kepada saksi anak korban),1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;1 (satu) buah celana pendek jeans (Dikembalikan kepada Anak).
7. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon untuk memutus dikembalikan kepada orang tua dan/atau di Pondok pesantren, dengan dasar atau alasan:

- Anak bersikap sopan dan kooperatif dalam setiap pemeriksaan perkara;
- Anak telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, hal itu sudah Anak sampaikan di persidangan. Bahkan Ibu dan Bapak kandung Anak berjanji merawat, mengasuh juga mendidik Anak dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi perbuatan seperti ini lagi. Apabila Anak divonis bersalah dan harus menjalani pidana badanmaka Anak tidak akan bisa melanjutkan pendidikan selayaknya Anak seusianya;
- Anak merupakan Anak yang baik di lingkungan keluarga dan tetangga, bahkan hasil penilaian belajar dari guru menunjukkan anak mampu baik;
- Anak masih mempunyai banyak harapan dan kesempatan untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik agar menjalankan masa depan sesuai dengan cita-cita Anak;
- Pada saat pemeriksaan dalam persidangan, BAPAS Malang memberikan resume yang mana adalah Anan baru pertama kali melakukan tindak pidana, tidak mempunyai pendirian dalam bertindak (mudah terpengaruh) dan Anak bergaul dengan teman yang seusianya diatas Anak;

Sehingga memohon untuk memberikan putusan:

1. Mengembalikan Anak kepada kedua orang tuanya dan/atau Pondok Pesantren;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemsyarakatan yang bergerak di bidang agama, pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Setelah mendengar permohonan Anak di persidangan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berencana untuk kembali ke Pondok Pesantren, serta Anak memohon keringanan ;



Setelah mendengar Permohonan yang di ajukan oleh Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak serta permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/M.5.24/Eoh.2/06/2024-Anak tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 19.30 wib, atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB anak saksi korban di telpon oleh teman anak saksi korban sdr. TOPAN (Daftar Pencarian Saksi) yang mengajak anak saksi korban keluar dengan berjanjian untuk dijemput di SD Sumberwetan 2 di timur rumah anak saksi korban, kemudian anak saksi korban pergi ke luar dengan tidak berpamitan kepada orangtua anak saksi korban lalu berjalan ke SD tersebut dan dijemput oleh teman anak saksi korban yaitu sdr. TOPAN (DPS) dengan dibonceng naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana anak saksi korban dan sdr. TOPAN (DPS) duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh sdr. TOPAN(DPS). Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib ANAK datang dengan menggunakan sepeda motor, sendirian lalu berhenti dekat anak saksi korban dan sdr TOPAN (DPS) lalu menyapa anak saksi korban dengan menanyakan "orang mana?" lalu anak saksi korban menjawab bahwa anak saksi korban orang sumber kemudian ANAK duduk di atas motor sdr. TOPAN (DPS). Setelah itu anak saksi korban meminta diantar pulang kepada sdr. TOPAN (DPS), kemudian sdr. TOPAN (DPS) langsung mengusir ANAK dari motornya karena akan mengantar anak saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, kemudian ANAK mengatakan “nanti dulu jangan keburu” kemudian ANAK menelpon seseorang yang tidak saksi kenal. Tidak berapa lama datanglah saksi SYAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul pundak sdr. TOPAN (DPS) dengan menanyakan ke sdr. TOPAN (DPS) “orang mana kamu” lalu sdr. TOPAN (DPS) langsung berlari kabur meninggalkan anak saksi korban (DPS) dan dikejar oleh saksi SYAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah). Kemudian ANAK menghampiri anak saksi korban dan memegang tangan anak saksi korban, tidak berapa lama saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) kembali sedangkan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) tetap mengejar sdr TOPAN (DPS). Anak saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari ANAK dan lari menjauh dari ANAK namun Anak saksi korban terjatuh di aspal, pada saat anak saksi korban jatuh, anak saksi korban berhasil ditangkap oleh ANAK dan langsung dibawa ke tempat sepeda motor parkir, sesampainya disana anak saksi korban langsung dikalungkan celurit oleh saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) namun sarung celurit masih belum dibuka sambil mengatakan “diam kamu jangan kabur lagi”. Kemudian saksi SYAHRUL merangkul anak saksi korban dari samping dan membawa anak saksi korban ke arah barat sumber sedangkan celurit diserahkan kepada ANAK. Sekira 10 meter dari parkiran sepeda motor, saksi anak korban dipepetkan ke tembok bekas kolam, dan sembari berdiri berhadapan, saksi SYAHRUL mencium bibir anak saksi korban, kemudian saksi SYAHRUL memegang dan meremas payudara saksi korban sebelah kanan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi SYAHRUL menurunkan celana anak saksi korban hingga mata kaki dan terlepas dari salah satu kaki, setelah itu saksi SYAHRUL memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi SYAHRUL gerak gerakan tangan kirinya di alat kelamin saksi. Setelah itu saksi SYAHRUL membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian saksi SYAHRUL langsung mengangkat kaki kiri anak saksi korban hingga sebatas perut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi SYAHRUL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin / vagina anak saksi korban, sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga saksi SYAHRUL mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak saksi korban mengenai baju anak saksi korban. Setelah selesai, saksi SYAHRUL menaikan celananya dan menggunakannya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, anak saksi korban juga memasang kembali celana pendek anak saksi korban, dan langsung diajak kembali ke tempat parkir sepeda, namun belum sampai ke parkir ANAK menghampiri anak saksi korban dan mengatakan kepada saksi SYAHRUL "sudah wes?" lalu dijawab "sudah". kemudian ANAK merangkul pundak anak saksi korban dan membawa anak saksi korban ke dekat pohon pisang, sesampainya disana ANAK menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian saksi korban di suruh tidur dengan posisi terlentang, ANAK menarik dan melepas celana pendek saksi korban kemudian ANAK menurunkan celana pendeknya. Kemudian ANAK memegang kedua lutut saksi korban dan di buka sambil memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi tegang, dan pada saat ANAK memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi FERDI datang dan mencium saksi korban namun ANAK mengatakan "nanti dulu aku belum selesai" setelah itu saksi menggerakkan alat kelaminnya sekira 5 menit maju mundur hingga mengeluarkan sperma namun saksi korban tidak tahu ditumpahkan dimana. Setelah itu ANAK memakai lagi celananya sedangkan saksi korban masih belum memakai celana langsung dibawa oleh saksi FERDI. Lalu saksi FERDI membawa saksi korban dengan cara menggandeng tangan saksi korban dan mengajak saksi korban pindah tidak jauh dari posisi sebelumnya, kemudian saksi FERDI mencium di pipi dan bibir saksi korban, dan menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang, setelah itu saksi FERDI membuka celana nya dan di turunkan sampai atas lutut, setelah itu saksi FERDI langsung memasukkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi, dan di gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga mengeluarkan sperma yang saksi korban keluarkan di atas tanah. setelah itu saksi FERDI memasang kembali celana dalam dan celananya, lalu memanggil ANAK, lalu ANAK datang sambil membawa celana pendek saksi, kemudian saksi korban memakai kembali celana saksi korban, kemudian saksi korban diajak keparkiran sepeda motor namun karna kaki saksi korban sakit akhirnya ANAK menggendong saksi korban dan dibawa ke parkir sepeda motor. Sampai di parkir, saksi korban disuruh menghubungi Sdr.TOPAN lewat telpon, setelah tersambung ANAK yang berbicara kepada sdr TOPAN dan mengatakan "balek lagi kamu kesini, kalo sampai gak balik kamu saksi cari terus". Tidak berapa lama sdr TOPAN datang, kemudian ANAK mengatakan "ini gimana luka semua teman mu" dan ANAK mengantar saksi ke sumber untuk mencuci luka di lutut dan lengan saksi, Kemudian ANAK menyuruh sdr. TOPAN untuk mengantar saksi pulang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ANAK juga mengembalikan hp milik saksi yang sebelumnya diambil oleh ANAK. Sebelum anak saksi korban pulang, ANAK mengatakan kepada saksi korban "kalau sampai ada yang tahu kamu anak saksi korban bunuh", kemudian anak saksi korban diantar pulang namun anak saksi korban pulang ke rumah nenek anak saksi korban yang tidak jauh dari rumah anak saksi korban. Lalu keesokan harinya anak saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua saksi.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK anak saksi korban yang masih berusia 14 tahun merasakan kesakitan dibagian vagina dan perih saat hendak buang air kecil dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri
- Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri
- Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enam
- Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam,sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan barupada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih kategori anak-anak.

*Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

#### **ATAU**

Kedua

Bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 19.30 wib, atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, **dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB anak saksi korban di telpon oleh teman anak saksi korban sdr. TOPAN (Daftar Pencarian Saksi) yang mengajak anak saksi korban keluar dengan berjanjian untuk dijemput di SD Sumberwetan 2 di timur rumah anak saksi korban, kemudian anak saksi korban pergi ke luar dengan tidak berpamitan kepada orangtua anak saksi korban lalu berjalan ke SD tersebut dan dijemput oleh teman anak saksi korban yaitu sdr. TOPAN (DPS) dengan dibonceng naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana anak saksi korban dan sdr. TOPAN (DPS) duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh sdr. TOPAN (DPS). Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib ANAK datang dengan menggunakan sepeda motor, sendirian lalu berhenti dekat anak saksi korban dan sdr TOPAN (DPS) lalu menyapa anak saksi korban dengan menanyakan "orang mana?" lalu anak saksi korban menjawab bahwa anak saksi korban orang sumber kemudian ANAK duduk di atas motor sdr. TOPAN (DPS). Setelah itu anak saksi korban meminta diantar pulang kepada sdr. TOPAN (DPS), kemudian sdr. TOPAN (DPS) langsung mengusir ANAK dari motornya karena akan mengantar anak saksi korban pulang, kemudian ANAK mengatakan "nanti dulu jangan keburu" kemudian ANAK menelpon seseorang yang tidak saksi kenal. Tidak berapa lama datanglah saksi SYAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul pundak sdr. TOPAN (DPS) dengan menanyakan ke sdr. TOPAN (DPS) "orang mana kamu" lalu sdr. TOPAN (DPS) langsung berlari kabur meninggalkan anak saksi korban (DPS) dan dikejar oleh saksi SYAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah). Kemudian ANAK menghampiri anak saksi korban dan memegang tangan anak saksi korban, tidak berapa lama saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) kembali sedangkan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) tetap mengejar sdr TOPAN (DPS). Anak saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari ANAK dan lari menjauh dari ANAK namun Anak saksi korban terjatuh di aspal, pada saat anak saksi korban jatuh, anak saksi korban berhasil ditangkap oleh ANAK dan langsung dibawa ke tempat sepeda motor parkir, sesampainya disana anak saksi korban langsung dikalungkan celurit oleh saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) namun sarung celurit masih

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum dibuka sambil mengatakan "diam kamu jangan kabur lagi". Kemudian saksi SYAHRUL merangkul anak saksi korban dari samping dan membawa anak saksi korban ke arah barat sumber sedangkan celurit diserahkan kepada ANAK. Sekira 10 meter dari parkir sepeda motor, saksi anak korban dipepetkan ke tembok bekas kolam, dan sembari berdiri berhadapan, saksi SYAHRUL mencium bibir anak saksi korban, kemudian saksi SYAHRUL memegang dan meremas payudara saksi korban sebelah kanan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi SYAHRUL menurunkan celana anak saksi korban hingga mata kaki dan terlepas dari salah satu kaki, setelah itu saksi SYAHRUL memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi SYAHRUL gerak gerakan tangan kirinya di alat kelamin saksi. Setelah itu saksi SYAHRUL membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian saksi SYAHRUL langsung mengangkat kaki kiri anak saksi korban hingga sebatas perut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi SYAHRUL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin / vagina anak saksi korban, sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga saksi SYAHRUL mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak saksi korban mengenai baju anak saksi korban. Setelah selesai, saksi SYAHRUL menaikan celananya dan menggunakannya kembali, anak saksi korban juga memasang kembali celana pendek anak saksi korban, dan langsung diajak kembali ke tempat parkir sepeda, namun belum sampai ke parkir ANAK menghampiri anak saksi korban dan mengatakan kepada saksi SYAHRUL "sudah wes?" lalu dijawab "sudah". kemudian ANAK merangkul pundak anak saksi korban dan membawa anak saksi korban ke dekat pohon pisang, sesampainya disana ANAK menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian saksi korban di suruh tidur dengan posisi terlentang, ANAK menarik dan melepas celana pendek saksi korban kemudian ANAK menurunkan celana pendeknya. Kemudian ANAK memegang kedua lutut saksi korban dan di buka sambil memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi tegang, dan pada saat ANAK memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi FERDI datang dan mencium saksi korban namun ANAK mengatakan "nanti dulu aku belum selesai" setelah itu ANAK menggerakan alat kelaminnya sekira 5 menit maju mundur hingga mengeluarkan sperma namun saksi korban tidak tahu ditumpahkan dimana. Setelah itu ANAK memakai lagi celannya sedangkan saksi korban masih belum memakai celana langsung dibawa oleh saksi FERDI. Lalu saksi FERDI

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa saksi korban dengan cara menggandeng tangan saksi korban dan mengajak saksi korban pindah tidak jauh dari posisi sebelumnya, kemudian saksi FERDI mencium di pipi dan bibir saksi korban, dan menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang, setelah itu saksi FERDI membuka celana nya dan di turunkan sampai atas lutut, setelah itu saksi FERDI langsung memasukkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi, dan di gerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga mengeluarkan sperma yang saksi korban keluarkan di atas tanah. setelah itu saksi FERDI memasang kembali celana dalam dan celananya, lalu memanggil ANAK, lalu ANAK datang sambil membawa celana pendek saksi, kemudian saksi korban memakai kembali celana saksi korban, kemudian saksi korban diajak keparkiran sepeda motor namun karna kaki saksi korban sakit akhirnya ANAK menggendong saksi korban dan dibawa ke parkiran sepeda motor. Sampai di parkiran, saksi korban disuruh menghubungi Sdr.TOPAN lewat telpon, setelah tersambung ANAK yang berbicara kepada sdr TOPAN dan mengatakan "balek lagi kamu kesini, kalo sampai gak balik kamu saksi cari terus". Tidak berapa lama sdr TOPAN datang, kemudian ANAK mengatakan "ini gimana luka semua teman mu" dan ANAK mengantar saksi ke sumber untuk mencuci luka di lutut dan lengan saksi, Kemudian ANAK menyuruh sdr. TOPAN untuk mengantar saksi pulang dan ANAK juga mengembalikan hp milik saksi yang sebelumnya diambil oleh ANAK. Sebelum anak saksi korban pulang, ANAK mengatakan kepada saksi korban "kalau sampai ada yang tahu kamu anak saksi korban", kemudian anak saksi korban diantar pulang namun anak saksi korban pulang ke rumah nenek anak saksi korban yang tidak jauh dari rumah anak saksi korban. Lalu keesokan harinya anak saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua saksi.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK, anak saksi korban yang masih berusia 14 tahun merasakan kesakitan dibagian vagina dan perih saat hendak buang air kecil dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri
- Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri



- Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enam
- Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih kategori anak-anak.

*Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

## ATAU

### Ketiga

Bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 19.30 wib, atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB anak saksi korban di telpon oleh teman anak saksi korban sdr. TOPAN (Daftar Pencarian Saksi) yang mengajak anak saksi korban keluar dengan berjanjian untuk dijemput di SD Sumberwetan 2 di timur rumah anak saksi korban, kemudian anak saksi korban pergi ke luar dengan tidak berpamitan kepada orangtua anak saksi korban lalu berjalan ke SD tersebut dan dijemput oleh teman anak saksi korban yaitu sdr. TOPAN (DPS) dengan dibonceng naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana anak saksi korban dan sdr. TOPAN (DPS) duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh sdr. TOPAN (DPS). Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib ANAK datang dengan menggunakan sepeda motor, sendirian lalu berhenti dekat anak saksi korban dan sdr TOPAN (DPS) lalu menyapa anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban dengan menanyakan “orang mana?” lalu anak saksi korban menjawab bahwa anak saksi korban orang sumber kemudian ANAK duduk di atas motor sdr. TOPAN (DPS). Setelah itu anak saksi korban meminta diantar pulang kepada sdr. TOPAN (DPS), kemudian sdr. TOPAN (DPS) langsung mengusir ANAK dari motornya karena akan mengantarkan anak saksi korban pulang, kemudian ANAK mengatakan “nanti dulu jangan keburu” kemudian ANAK menelpon seseorang yang tidak saksi kenal. Tidak berapa lama datangnya saksi SAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian turun dari sepeda motor dan langsung memukul pundak sdr. TOPAN (DPS) dengan menanyakan ke sdr. TOPAN (DPS) “orang mana kamu” lalu sdr. TOPAN (DPS) langsung berlari kabur meninggalkan anak saksi korban dan dikejar oleh saksi SYAHRUL dan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah). Kemudian ANAK menghampiri anak saksi korban dan memegang tangan anak saksi korban, tidak berapa lama saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) kembali sedangkan saksi FERDI (Pelaku dalam berkas terpisah) tetap mengejar sdr TOPAN (DPS). Anak saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari ANAK dan lari menjauh dari ANAK namun Anak saksi korban terjatuh di aspal, pada saat anak saksi korban jatuh, anak saksi korban berhasil ditangkap oleh ANAK dan langsung dibawa ke tempat sepeda motor parkir, sesampainya disana anak saksi korban langsung dikalungkan celurit oleh saksi SYAHRUL (Pelaku dalam berkas terpisah) namun sarung celurit masih belum dibuka sambil mengatakan “diam kamu jangan kabur lagi”. Kemudian saksi SYAHRUL merangkul anak saksi korban dari samping dan membawa anak saksi korban ke arah barat sumber sedangkan celurit diserahkan kepada ANAK. Sekira 10 meter dari parkir sepeda motor, saksi anak korban dipepetkan ke tembok bekas kolam, dan sembari berdiri berhadapan-hadapan, saksi SYAHRUL mencium bibir anak saksi korban, kemudian saksi SYAHRUL memegang dan meremas payudara saksi korban sebelah kanan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi SYAHRUL menurunkan celana anak saksi korban hingga mata kaki dan terlepas dari salah satu kaki, setelah itu saksi SYAHRUL memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi SYAHRUL gerak gerakan tangan kirinya di alat kelamin saksi. Setelah itu saksi SYAHRUL membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian saksi SYAHRUL langsung mengangkat kaki kiri anak saksi korban hingga sebatas perut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi SYAHRUL

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin / vagina anak saksi korban, sambil digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga saksi SYAHRUL mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak saksi korban mengenai baju anak saksi korban. Setelah selesai, saksi SYAHRUL menaikan celananya dan menggunakannya kembali, anak saksi korban juga memasang kembali celana pendek anak saksi korban, dan langsung diajak kembali ke tempat parkir sepeda, namun belum sampai ke parkir ANAK menghampiri anak saksi korban dan mengatakan kepada saksi SYAHRUL "sudah wes?" lalu dijawab "sudah". kemudian ANAK merangkul pundak anak saksi korban dan membawa anak saksi korban ke dekat pohon pisang, sesampainya disana ANAK menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian saksi korban di suruh tidur dengan posisi terlentang, ANAK menarik dan melepas celana pendek saksi korban kemudian ANAK menurunkan celana pendeknya. Kemudian ANAK memegang kedua lutut saksi korban dan di buka sambil memasukkan alat kelaminnya yang dalam posisi tegang, dan pada saat ANAK memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi FERDI datang dan mencium saksi korban namun ANAK mengatakan "nanti dulu aku belum selesai" setelah itu ANAK menggerakan alat kelaminnya sekira 5 menit maju mundur hingga mengeluarkan sperma namun saksi korban tidak tahu ditumpahkan dimana. Setelah itu ANAK memakai lagi celananya sedangkan saksi korban masih belum memakai celana langsung dibawa oleh saksi FERDI. Lalu saksi FERDI membawa saksi korban dengan cara menggandeng tangan saksi korban dan mengajak saksi korban pindah tidak jauh dari posisi sebelumnya, kemudian saksi FERDI mencium di pipi dan bibir saksi korban, dan menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang, setelah itu saksi FERDI membuka celana nya dan di turunkan sampai atas lutut, setelah itu saksi FERDI langsung memasukkan alat kelamin saksi korban yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi, dan di gerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga mengeluarkan sperma yang saksi korban keluarkan di atas tanah. setelah itu saksi FERDI memasang kembali celana dalam dan celananya, lalu memanggil ANAK, lalu ANAK datang sambil membawa celana pendek saksi, kemudian saksi korban memakai kembali celana saksi korban, kemudian saksi korban diajak keparkiran sepeda motor namun karna kaki saksi korban sakit akhirnya ANAK menggendong saksi korban dan dibawa ke parkir sepeda motor. Sampai di parkir, saksi korban disuruh menghubungi Sdr.TOPAN lewat telpon, setelah tersambung ANAK yang berbicara kepada sdr TOPAN dan mengatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“balek lagi kamu kesini, kalo sampai gak balik kamu saksi cari terus”. Tidak berapa lama sdr TOPAN datang, kemudian ANAK mengatakan “ini gimana luka semua teman mu” dan ANAK mengantar saksi ke sumber untuk mencuci luka di lutut dan lengan saksi, Kemudian ANAK menyuruh sdr. TOPAN untuk mengantar saksi pulang dan ANAK juga mengembalikan hp milik saksi yang sebelumnya diambil oleh ANAK. Sebelum anak saksi korban pulang, ANAK mengatakan kepada saksi korban “kalau sampai ada yang tahu kamu anak saksi korban bunuh”, kemudian anak saksi korban diantar pulang namun anak saksi korban pulang ke rumah nenek anak saksi korban yang tidak jauh dari rumah anak saksi korban. Lalu keesokan harinya anak saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua saksi.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK anak saksi korban yang masih berusia 14 tahun merasakan kesakitan dibagian vagina dan perih saat hendak buang air kecil dan luka lecet pada lutut kanan dan kiri sebagaimana Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri
- Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri
- Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enak
- Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam,sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan barupada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa saksi korban masih berusia 14 tahun dan masih kategori anak-anak.

*Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan keterangan pembacaan dari Bapas serta mendengar keterangan Bapas di persidangan yang pada pokoknya Bapas telah memberikan pendampingan dan Bapas memberikan saran kepada hakim, dengan tidak mengurangi keputusan Hakim, klien diberikan putusan berupa "Pidana pembinaan di dalam lembaga" hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan keterangan Anak Korban benar;
  - Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap Anak korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 19.30 wib di Kota Probolinggo yang dilakukan oleh Anak dan 2 (dua) orang dewasa lainnya yaitu Ferdi dan Syahrul;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Anak dan Ferdi serta Syahrul;
  - Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban di telpon oleh teman Anak Korban yang bernama Topan untuk mengajak Anak Korban keluar ke sumber mata air untuk minum arak. Kemudian tanpa berpamitan dengan orang tua, Anak Korban janji oleh Topan untuk dijemput di SD Sumberwetan 2. Kemudian setelah bertemu dengan Topan di depan SD, Anak Korban berboncengan naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana Anak Korban dan Topan duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh Topan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sendirian lalu berhenti dekat Anak Korban dan Topan dan menyapa Anak Korban dengan menanyakan "orang mana?" lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban orang sumber, kemudian Anak duduk di motor milik Topan. Setelah itu Anak Korban meminta diantar pulang ke Topan,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Topan langsung mengusir Anak dari motornya, tetapi Anak justru berkata “nanti dulu jangan keburu” kemudian Anak menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datanglah Syahrul dan Ferdi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memukul pundak Topan sambil bertanya “orang mana kamu”, lalu Topan langsung lari kabur meninggalkan Anak Korban dan dikejar oleh Syahrul dan Ferdi. Kemudian Anak menghampiri dan memegang tangan Anak Korban. Tidak berapa lama Syahrul dan Ferdi kembali lalu Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, sedangkan Anak dan Syahrul pergi mencari Topan, kemudian Anak Korban dibawa oleh Ferdi ke sebelah barat, setelah itu Ferdi mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak, namun Ferdi tetap memaksa dengan cara memegang kepala Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, setelah itu Anak Korban diantar Ferdi untuk bertemu dengan Anak dan Syahrul;

- Bahwa kemudian Anak Korban menyerahkan Handphone Anak Korban agar tidak diapa-apakah oleh Anak, Ferdi dan Syahrul. Lalu Anak mengatakan kepada Syahrul “bawa saja”, lalu Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam. Setelah itu Syahrul mencoba melepas celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara lari, tetapi berhasil dikejar oleh Syahrul, Ferdi dan Anak, hingga Anak Korban terjatuh dan berhasil ditangkap. Kemudian Anak Korban berteriak minta tolong namun mulut Anak Korban dibekap dan diseret yang menyebabkan ke dua kaki dan tangan saya terluka;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam dengan cara diancam sambil mengalungkan celurit yang masih ada sarungnya ke leher Anak Korban dan mengatakan jangan lari lagi. Kemudian, Syahrul menyandarkan Anak Korban ke tembok, lalu melepaskan celananya, lalu Anak Korban dicium, kemudian celana Anak Korban juga diturunkan, tangan Syahrul meremas payudara Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di baju Anak Korban. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut akan dibunuh oleh Syahrul;
- Bahwa pada saat Anak Korban dalam posisi masih lemas, Anak Korban dibawa ke rawa-rawa dimana ada Anak dan Ferdi. Setelah itu Anak mengatakan kepada Syahrul “sudah selesai ta”, lalu Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Anak ke pohon pisang, Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan “jangan mas”, namun Anak tetap memaksa, lalu Anak Korban ditidurkan dan Anak melepaskan celananya, mencium dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, namun tiba-tiba Syahrul dan Ferdi datang, dan Ferdi berada di sebelah kanan Anak Korban mencium bibir Anak Korban, lalu Anak mengatakan “saya belum selesai”, lalu Anak mencium bibir dan mencium serta meremas payudara Anak Korban, tetapi karena Anak tidak mengetahui apakah Anak mengeluarkan sperma atau tidak. Setelah Anak selesai, kemudian Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, lalu Ferdi dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban digendong oleh Anak dan di bawa ke rawa-rawa, lalu Anak menyerahkan Handphone Anak Korban yang sebelumnya diambil oleh Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk menelpon Topan. Kemudian Topan datang bersama dengan kakek-kakek, lalu kakek-kakek tersebut bertanya jika ada suara perempuan yang minta tolong, kemudian dijawab oleh Anak kalau tadi Topan yang berbuat tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Topan, namun sebelumnya Anak mengatakan kepada Anak Korban “kalau ada yang mengetahui kamu saya bunuh”;
- Bahwa setelah sampai di rumah, ibu dari Anak Korban sudah tidur dan akhirnya Anak Korban pergi ke rumah nenek dan menceritakan kejadian tersebut kepada sepupu, lalu Anak Korban ditelfon kakak Anak Korban yang menanyakan keberadaan Anak Korban. Kemudian keesokan harinya ibu Anak Korban datang ke rumah nenek dan mengetahui kalau kaki dan tangan Anak Korban terluka dan setelah ditanya, Anak Korban mengatakan kalau habis kena begal tadi malam. Setelah itu ibu Anak Korban menelfon kakak dan sore harinya ketika ditanya oleh kakak, Anak Korban bercerita jika Anak Korban diperkosa oleh Anak, Syahrul dan Ferdi;
- Bahwa pada malam harinya Anak Korban bersama dengan ibu dan kakak pergi ke Polres Probolinggo Kota untuk membuat laporan dan dilakukan visum;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban untuk mengajak berdamai;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Anak 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 (dua) SLTP;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melihat Anak yang merupakan kakak dari teman Anak Korban;
  - Bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa trauma dan takut keluar rumah;
  - Bahwa awalnya pihak sekolah dan teman-teman tidak mengetahui, namun setelah proses ini berjalan akhirnya pihak sekolah dan teman-teman mengetahui;
  - Bahwa saat ini Anak Korban tidak hamil;
  - Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sudah minum arak dengan Topan namun hanya sedikit dan Anak Korban tidak dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Anak Korban mencium leher Anak karena disuruh oleh Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :

- Pada saat Anak memperkosa Anak Korban, Ferdi tidak mencium bibir Anak Korban;
- Anak tidak menyeret Anak Korban akan tetapi hanya merangkul.

Terhadap pendapat/bantahan Anak, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada bantahannya ;

## 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Anak bersama-sama dengan Ferdi dan Syahrul yang telah memperkosa Anak Korban yang merupakan Anak dari Saksi, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 19.30 wib di Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pada pagi hari, Saksi ke rumah Nenek untuk mencari Anak Korban, kemudian Saksi melihat kaki dan tangan Anak Korban terluka, lalu Saksi bertanya dan Anak Korban mengatakan jika tadi malam kena begal. Namun karena masih kurang tenang dengan jawaban Anak Korban, akhirnya Saksi

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon Saksi II yang merupakan kakak dari Anak Korban, kemudian Anak Korban baru menjawab dengan jujur kalau tadi malam telah diperkosa oleh Anak, Ferdi dan Syahrul;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar sehabis isya, Anak Korban berpamitan akan pergi ke rumah nenek yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi terbangun dan tidak melihat Anak Korban di samping Saksi, kemudian suami Saksi menyuruh kakak dari Anak Korban untuk mencari Anak Korban dan akhirnya setelah di Video Call ternyata Anak Korban sudah berada di rumah neneknya. Keesokan paginya karena Anak Korban belum juga pulang ke rumah, Saksi berinisiatif untuk menjemput Anak Korban di rumah neneknya dan Saksi mendapati luka lecet dan lebam di siku tangan dan lutut kaki yang terlihat parah, kemudian Saksi memarahi Anak Korban dan Anak Korban sempat mengaku luka tersebut karena di begal, namun menjelang maghrib Anak Korban mengakui bahwa telah diperkosa oleh Anak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 19.30 WIB di Kota Probolinggo, lalu menurut cerita dari Anak Korban, pada saat sebelum kejadian, Anak Korban diajak pergi oleh temannya yaitu Topan dan berjanji bertemu di SDN Sumberwetan 2. Kemudian Anak Korban dan Topan pergi ke Sumber Air Mutiara. Sesampainya disana, tiba-tiba datang Anak dan selang sekitar 5 menit datang lagi Syahrul dan Ferdi, kemudian karena Topan sempat diancam akan dibacok oleh Anak, Syahrul dan Ferdi, akhirnya Topan pergi kabur dengan meninggalkan Anak Korban. Kemudian Anak Korban diperkosa oleh Anak, Syahrul dan Ferdi secara bergiliran, hingga pada akhirnya setelah selesai Topan di telpon salah seorang pelaku untuk datang menjemput dan mengantar pulang Anak Korban. Kemudian Topan datang dan hp Anak Korban dikembalikan dan diancam oleh salah seorang pelaku juga agar tidak menceritakan ke orang lain. Setelah itu Topan mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah nenek dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, saat itu Syahrul sempat mengalungkan celurit ke leher Anak Korban dan Anak juga mengancam Anak Korban, akan dibunuh jika Anak Korban cerita ke orang lain;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi II datang ke Polres Probolinggo Kota untuk membuat laporan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan Visum dan hasil awalnya negatif, namun setelah dicek ulang hasilnya positif ada luka robekan baru di kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mengalami trauma berat, menangis terus dan sempat mau bunuh diri;
- Bahwa Anak Korban saat ini tidak hamil;
- Bahwa selama pemeriksaan, Anak Korban selalu didampingi oleh petugas dari Peksos;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang menemui saksi untuk minta maaf dan mengajak damai, serta menawarkan akan menikahkan Anak dengan Anak Korban, namun Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan masalah Anak Korban yang merupakan Adik dari Saksi, yang telah diperkosa oleh Anak bersama-sama dengan Syahrul dan Ferdi, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 19.30 wib di Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, Saksi ditelepon oleh Saksi II yang merupakan Ibu Saksi memberikan kabar kalau Anak Korban habis kena begal, kemudian Saksi disuruh pulang untuk mengecek kondisi Anak Korban, lalu Saksi pulang dan menanyakan kejadian pembegalan tersebut kepada Anak Korban, namun Saksi kurang yakin dengan jawaban Anak Korban, lalu Saksi mencoba menghubungi teman Saksi yang tinggal di lokasi tempat pembegalan yang diceritakan Anak Korban dan teman Saksi mengatakan kalau tidak ada pembegalan di daerah tersebut. Kemudian setelah Saksi menanyakan ulang kepada Anak Korban, barulah mengakui jika telah diperkosa oleh Anak bersama dengan Ferdi dan Sahrul di Kota Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi II, awalnya Anak Korban diajak pergi oleh temannya yaitu Topan yang berjanji bertemu di SDN Sumberwetan 2. Kemudian Anak Korban dan Topan pergi ke Sumber

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Mutiara. Sesampainya disana, tiba-tiba datang Anak dan selang sekitar 5 (lima) menit datang lagi Syahrul dan Ferdi, kemudian Topan sempat diancam akan dibacok oleh para pelaku dan akhirnya Topan pergi kabur meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban diperkosa oleh Anak, Syahrul dan Ferdi secara bergiliran, hingga pada akhirnya setelah selesai Topan di telpon salah seorang pelaku untuk datang menjemput dan mengantar pulang Anak Korban dan setelah Topan datang dan hpnya Anak Korban dikembalikan, Anak Korban diancam oleh salah seorang pelaku juga agar tidak menceritakan ke orang lain, setelah itu Topan mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah nenek dari Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Saksi, saat itu Sahrul sempat mengalungkan celurit ke leher Anak Korban dan Anak mengancam kalau Anak Korban memberitahukan ke orang lain maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Anak Korban dan Saksi II datang ke Polres Probolinggo Kota untuk membuat laporan;
- Bahwa Anak Korban dilakukan Visum, tetapi awalnya hasilnya negatif, namun setelah dicek ulang hasilnya positif ada luka robekan baru di kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah lapor Polisi, Anak Korban mengalami trauma berat, menangis terus dan sempat mau bunuh diri;
- Bahwa selama pemeriksaan, petugas dari PEKSOS selalu mendampingi;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidak;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang menemui keluarga saksi untuk minta maaf dan mengajak damai, serta menawarkan akan menikahkan Anak dengan Anak Korban, namun keluarga Saksi tidak bersedia;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri
- Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enam
- Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00510/L/T/IP/2008 tertanggal 28 Februari 2008, yang menerangkan jika Anak lahir pada tanggal 20 Agustus 2006;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-100220210005 tertanggal 10 Februari 2021, yang menerangkan jika Anak Korban lahir tanggal 6 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Anak, karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan sehari-hari Anak sangat baik, tidak nakal dan suka membantu orang tuanya;
- Bahwa Anak dahulu pernah mondok selama 6 (enam) tahun, lalu keluar sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan sekarang sekolah di SMK;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada malam hari dan mengajak pergi mengaji, kemudian Anak juga meminjam sepeda milik Saksi untuk dibawa mancing;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Anak pada saat sholat Jumat dan Saksi melihat ada merah-merah di leher Anak, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab leher Anak merah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak telah memperkosa seorang perempuan, tetapi kapan dan dimana Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa dan keterangan yang Anak berikan benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada pukul 20.00 WIB diatas Jembatan Jl. Mangga Kel. Sumber Wetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo karena telah melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Kota Probolinggo;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan bersama-sama dengan Syahrul dan Ferdi;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis, tanggal 30 mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah Anak di Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda C 70 warna merah menuju Sumber air Mutiara Kota Probolinggo untuk memancing ikan bersama dengan Sahrul dan Ferdi. Setibanya di lokasi ternyata Syahrul dan Ferdi belum datang, saat itu juga Anak melihat Anak Korban bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Topan berada di dekat kolam Sumber air Mutiara sedang duduk berdua dan Anak melihat mereka sedang minum-minuman keras jenis arak karena aromanya tercium di hidung. Setelah itu Anak bertanya kepada Anak Korban orang mana, lalu Anak Korban dan Topan menjawab tidak jelas hingga Anak merasa emosi, kemudian Anak duduk diatas sepeda motor Topan tersebut, kemudian Topan mengatakan kalau Anak disuruh turun dari sepeda motor karena Topan dan Anak Korban akan pergi, kemudian Anak bilang jangan pergi dulu dan Anak langsung menelfon Ferdi dengan mengatakan bahwa ada orang asing di lokasi Sumber air Mutiara. Lalu setelah 10 (sepuluh) menit Sahrul dan Ferdi datang secara berboncengan menggunakan motor Honda Astrea warna oren untuk menghampiri Anak dan Anak melihat Syahrul membawa benda yang menyerupai celurit namun hanya terlihat gagangnya saja;
- Bahwa tujuan Anak mencegah Topan dan Anak Korban yang akan pergi meninggalkan sumber mata air mutiara, karena Anak jengkel dengan jawaban dari Topan dan Anak Korban yang tidak jelas pada saat tanya orang mana;
- Bahwa setelah Syahrul dan Ferdi datang, Topan menyorot cahaya menggunakan senter handphone, dan karena tidak merasa nyaman, akhirnya Ferdi menegur Topan "ada apa kok menyorot senter ke arah saya?" kemudian Topan membalas dengan ucapan dengan nada tinggi "loh apa!!!", kemudian Ferdi menghampiri dan langsung memukul

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan dan setelah itu ia melarikan diri ke arah utara terlebih dahulu dan langsung Anak kejar bersama dengan Syahrul dan Ferdi. Kemudian Anak menoleh dan melihat Anak Korban melarikan diri ke arah utara, kemudian Anak dan Sahrul berbalik arah untuk mengejar dan menangkap Anak Korban. Setelah Anak Korban berhasil ditangkap oleh Anak dengan cara memegang baju bagian belakang leher hingga Anak Korban terjatuh diatas jalan aspal, hingga terluka kaki dan tanganya. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melarikan diri dan Syahrul lalu mengalungkan celurit yang masih terbungkus ke leher Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban dipegang tangannya kemudian dirangkul oleh Syahrul dan dibawa menuju arah utara Sumber air Mutiara dan Anak mengira jika Syahrul memperkosa Anak Korban. Setelah Syahrul datang, Anak langsung menghampiri Anak Korban dan karena merasa nafsu akhirnya Anak membawa Anak Korban ke semak-semak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban duduk, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan posisi terlentang, lalu Anak melepas celana milik Anak Korban dan Anak juga melepas celana Anak, lalu Anak memasukan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam kelamin Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di tanah;
- Bahwa setelah memperkosa Anak Korban, Anak memakai celana lalu pergi dan Anak melihat Ferdi datang, lalu membawa Anak Korban yang hanya memakai baju saja tanpa celana ke semak-semak yang tidak jauh dari tempat Anak;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak menghampiri Ferdi dan setelah itu menyerahkan celana pendek milik Anak Korban dan Anak menyuruh untuk memaki celana dan pergi dari tempat itu, namun Anak Korban mengatakan kondisinya lemas dan minta gendong, lalu Anak menggendong Anak Korban;
- Bahwa setelah berkumpul dengan Syahrul dan Ferdi, Ferdi menyuruh Anak Korban menelfon Topan untuk menjemput, lalu Topan datang dan membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan bilang siapa-siapa dan Anak Korban menjawab "Iya". Tujuannya adalah

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mencium leher Anak hingga leher Anak merah;
- Bahwa Anak, Syahrul dan Ferdi tidak jadi pergi memancing dan langsung pulang;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan khilaf;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan, Anak tidak mengetahui berapa umur dari Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak melihat video porno;
- Bahwa Anak bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak memohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini;
- Orang tua Anak mohon keringanan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Anak;
- Orang tua Anak bersedia mendidik dan merawat Anak agar bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi;
- Orang tua Anak akan memasukan kembali Anak ke Pondok Pesantren;
- Orang tua Anak berharap Anak bisa menjadi Anak yang sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan, tertanggal 13 Juni 2024 yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Anak melakukan tindak pidana karena Anak tergoda telah melihat apa yang temannya lakukan terhadap korban;
- Penyebab terjadinya tindakan yang dilakukan Anak karena Anak tidak memiliki pendirian dalam bersikap, hingga mudah terpengaruh saat melihat kelakuan teman saat melecehkan Anak Korban;

Sehingga dengan tidak mengurangi keputusan Hakim, terhadap Anak diberikan putusan berupa "Pidana pembinaan di dalam lembaga" hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini adalah sebagai upaya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak tidak pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya;
2. Anak masih tercatat sebagai siswa di SMK kelas XI;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Orang tua masih sanggup melakukan pembimbingan dan mendidik klien dengan baik;
4. Masih ada kesempatan bagi klien untuk melakukan perbaikan diri ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju atau kaos warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) BH warna biru putih;
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah celana pendek jeans.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan Syahrul (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ferdi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 30 Mei 2024, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 5 (lima) bulan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-100220210005;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban di telpon oleh teman Anak Korban yang bernama Topan untuk mengajak Anak Korban keluar ke sumber mata air untuk minum arak. Kemudian tanpa berpamitan dengan orang tua, Anak Korban janji oleh Topan untuk dijemput di SD Sumberwetan 2 di timur rumah Anak Korban. Kemudian setelah bertemu dengan Topan di depan SD, Anak Korban berboncengan naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana Anak Korban dan Topan duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh Topan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sendirian lalu berhenti dekat Anak Korban dan Topan dan menyapa Anak Korban dengan menanyakan "orang mana?" lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban orang sumber, kemudian Anak duduk di motor milik Topan. Setelah itu Anak Korban meminta diantar pulang ke Topan, kemudian Topan langsung mengusir Anak dari motornya, tetapi Anak justru menahan dan menelpon temannya dan kemudian datanglah Syahrul dan Ferdi dengan menggunakan sepeda motor



dan langsung memukul pundak Topan sambil bertanya “orang mana kamu”, lalu Topan langsung lari kabur meninggalkan Anak Korban dan dikejar oleh Sahrul dan Ferdi. Kemudian Anak melihat Anak Korban melarikan diri ke arah utara, kemudian Anak dan Syahrul berbalik arah untuk mengejar dan menangkap Anak Korban. Setelah Anak Korban berhasil ditangkap oleh Anak dengan cara memegang baju bagian belakang leher hingga Anak Korban terjatuh diatas jalan aspal, hingga terluka kaki dan tanganya. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melarikan diri dan Syahrul lalu mengalungkan celurit yang masih terbungkus ke leher Anak Korban. Kemudian Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, sedangkan Anak dan Syahrul pergi mencari Topan, kemudian Anak Korban dibawa oleh Ferdi ke sebelah barat, setelah itu Ferdi mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak, namun Ferdi tetap memaksa dengan cara memegang kepala Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa untuk bertemu dengan Anak dan Syahrul;

- Bahwa kemudian Anak Korban menyerahkan Handphone Anak Korban dengan tujuan agar tidak diapa-apakan oleh Anak, Ferdi dan Syahrul. Lalu Anak mengatakan kepada Sahrul “bawa saja”, lalu Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam. Setelah itu Syahrul mencoba melepas celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara lari, tetapi berhasil dikejar oleh Syahrul, Ferdi dan Anak. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam dengan cara diancam sambil mengalungkan celurit yang masih ada sarungnya ke leher Anak Korban dan mengatakan jangan lari lagi. Kemudian, Syahrul menyandarkan Anak Korban ke tembok, lalu melepaskan celananya, lalu Anak Korban dicium, kemudian celana Anak Korban juga diturunkan, tangan Syahrul meremas payudara Anak Korban, lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di baju Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rawa-rawa dimana ada Anak dan Ferdi. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke pohon pisang, Anak Korban, lalu Anak Korban ditidurkan dan Anak melepaskan celananya, mencium dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak mencium bibir dan mencium serta meremas payudara Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma di luar. Setelah Anak selesai, kemudian Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, lalu Ferdi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban digendong oleh Anak dan di bawa ke rawa-rawa, lalu Anak menyerahkan Handphone Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk menelpon Topan. Kemudian Topan datang dan mengantar Anak Korban pulang, namun sebelumnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa atau saya bunuh";
- Bahwa sebelum kejadian, Anak menonton film atau video porno;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sudah minum arak dengan Topan namun hanya sedikit dan Anak Korban tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Korban mencium leher Anak karena disuruh oleh Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saat ini Anak Korban merasa trauma dan takut keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri;
  - Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri;
  - Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enam;
  - Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam,sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Unsur “Setiap Orang”*

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kemampuan bertanggung-jawab atas perbuatannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dalam Terminologinya bahwa manusia adalah pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya namun untuk itu haruslah menampakkan daya berfikir seperti layaknya setiap manusia yang diberikan akal dan pikiran kecuali secara tegas telah ditentukan oleh Undang-undang sesuai Pasal 44 KUHP sebagai alasan Penghapusan Pertanggungjawaban pidana maka untuk menampakkan daya berfikir tentunya ditunjukkan dengan adanya Kedewasaan seseorang yang diukur dari Tingkat Usia/Umur Pelaku Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Romli Atmasasmita Usia adalah merupakan Motivasi Intrinsik yaitu Dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar artinya sesuai yang diungkapkan oleh Stephen Hurwitz (1952) adalah “Usia merupakan factor penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan” sebagaimana pendapatnya Nashriana, S.H.,M.H. dalam bukunya “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia” menggambarkan batas usia Maksimal dan Minimum Anak secara *Psikologis* dan *Pedagogis* dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggung jawab yang hanya berlaku bagi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku, hal itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti dan memahami akan Konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya tetapi sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah, dimana menurut M.Hoyles (1979) dalam bukunya "Changing Childhood, London" hal 09 menyebutkan kedewasaan seorang anak merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relative artinya ada kenyataan, anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi Usia anak tersebut telah dewasa sehingga anak adalah periode antara kelahiran dan permulaan kedewasaan sebagai masa perkembangan hidup juga masa keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain, dengan demikian dapat disimpulkan anak tidak dapat dikenakan pertanggung-jawaban secara Penuh karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam Pengawasan orang tua dan walinya maka perbuatan anak diartikan sebagai suatu Kenakalan atau Delinquency ;

Menimbang, bahwa dimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)* dan juga memberikan pengertian Anak yang tersebut dalam Pasal 1 angka 3 *bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang di duga melakukan tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi Anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan batasan antara Usia Minimum yaitu 12 Tahun hingga Usia Maksimum 18 Tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, disebutkan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Identitas Anak bernama ANAK, Lahir di Probolinggo, tanggal 20 Agustus 2006, berumur 17 (tujuh belas) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, hal ini di kuatkan dengan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Akta Kelahiran Nomor 00510/L/T/IP/2008 tertanggal 28 Februari 2008 dan juga keterangan Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pengertian diatas menunjukkan usia Anak tersebut di atas termasuk dalam batasan usia Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan Anak sebagai Subyek Hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan didasarkan bahwa anak tersebut dalam usia tersebut secara *Psikologis* dan *Pedagogis* dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Anak Pelaku namun sekalipun Anak Pelaku sebagai anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara Penuh karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam Pengawasan orang tua atau walinya dan selain itu dari segi Kemampuan Anak-anak tersebut dihadapan hukum telah ditunjukkan bahwa selama Pemeriksaan ditingkat Penyelidikan sampai Pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri Probolinggo tidak ditemukan pada diri Anak tersebut keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani yang mana Anak dapat menjawab setiap Pertanyaan secara baik maupun dari keterangan saksi-saksi serta Keterangan Anak sendiri tidak menunjukkan adanya alasan-alasan baik Pemaaf maupun Pembena yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Anak terbukti cakap dan mampu dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan segala karakteristiknya sebagai seorang Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung perintah kepada setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu yang meliputi dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang itu haruslah dianggap telah melanggar ketentuan dalam rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan fisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga alat kelamin laki-laki harus nyata masuk kedalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata jika ANAK bersama dengan Syahrul (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ferdi (Terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di Sumber Air mutiara Jl. Nanas Rt.04 Rw.01 Kel. Sumberwetan Kec. Kedopok Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada awalnya, yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban di telpon oleh teman Anak Korban yang bernama Topan untuk mengajak Anak Korban keluar ke sumber mata air untuk minum arak. Kemudian tanpa berpamitan dengan orang tua, Anak Korban janji oleh Topan untuk dijemput di SD Sumberwetan 2 di timur rumah Anak Korban. Kemudian setelah bertemu dengan Topan di depan SD, Anak Korban berboncengan naik sepeda motor menuju ke arah sumber mata air. Sesampainya disana Anak Korban dan Topan duduk-duduk sambil minum arak yang sudah dibawa oleh Topan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Anak datang dengan menggunakan sepeda motor sendiri lalu berhenti dekat Anak Korban dan Topan dan menyapa Anak Korban dengan menanyakan “orang mana?” lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban orang sumber, kemudian Anak duduk di motor milik Topan. Setelah itu Anak Korban meminta diantar pulang ke Topan, kemudian Topan langsung mengusir Anak dari motornya, tetapi Anak justru menahan dan menelpon temannya dan kemudian datanglah Syahrul dan Ferdi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memukul pundak Topan sambil bertanya “orang mana kamu”, lalu Topan langsung lari kabur meninggalkan Anak Korban dan dikejar oleh Sahrul dan Ferdi. Kemudian Anak melihat Anak Korban melarikan diri ke arah utara, kemudian Anak dan Syahrul berbalik arah untuk mengejar dan menangkap Anak Korban. Setelah Anak Korban berhasil ditangkap oleh Anak dengan cara memegang baju bagian belakang leher hingga Anak Korban terjatuh diatas jalan aspal, hingga terluka kaki dan tanganya. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak melarikan diri dan Syahrul lalu mengalungkan celurit yang masih terbungkus ke leher Anak Korban. Kemudian Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, sedangkan Anak dan Syahrul pergi mencari Topan, kemudian Anak Korban dibawa oleh Ferdi ke sebelah barat, setelah itu Ferdi mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak, namun Ferdi tetap memaksa dengan cara memegang kepala Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, setelah itu Anak Korban dibawa untuk bertemu dengan Anak dan Syahrul;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menyerahkan Handphone Anak Korban dengan tujuan agar tidak diapa-apakan oleh Anak, Ferdi dan Syahrul. Lalu Anak mengatakan kepada Sahrul “bawa saja”, lalu Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam. Setelah itu Syahrul mencoba melepas celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan cara lari,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi berhasil dikejar oleh Syahrul, Ferdi dan Anak. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Syahrul ke dekat kolam dengan cara diancam sambil mengalungkan celurit yang masih ada sarungnya ke leher Anak Korban dan mengatakan jangan lari lagi. Kemudian, Syahrul menyandarkan Anak Korban ke tembok, lalu melepaskan celananya, lalu Anak Korban dicium, kemudian celana Anak Korban juga diturunkan, tangan Syahrul meremas payudara Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di baju Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rawa-rawa dimana ada Anak dan Ferdi. Setelah itu Anak membawa Anak Korban ke pohon pisang, Anak Korban, lalu Anak Korban ditidurkan dan Anak melepaskan celananya, mencium dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak mencium bibir dan mencium serta meremas payudara Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma di luar. Setelah Anak selesai, kemudian Anak menyerahkan Anak Korban kepada Ferdi, lalu Ferdi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban digendong oleh Anak dan di bawa ke rawa-rawa, lalu Anak menyerahkan Handphone Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk menelpon Topan. Kemudian Topan datang dan mengantar Anak Korban pulang, namun sebelumnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa atau saya bunuh";

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Anak Korban sudah minum arak dengan Topan. Bahwa Anak Korban mencium leher Anak karena disuruh oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.49/VI/2024, tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rediana Murti Novia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka babras pada siku kanan dan kiri;
- Terdapat luka babras pada lutut kanan dan kiri;
- Terdapat luka lecet baru pada bibir besar kemaluan pada arah jam enak;
- Terdapat robekan baru pada selaput dara pada arah jam enam,sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar, tidak didapatkan kemerahan maupun cairan sperm. Kesimpulan diagnosa: Saat ini didapatkan seorang Wanita berumur empat belas tahun ditemukan luka lecet baru pada bibir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kemaluan arah jam enam, terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam enam, sepuluh dan dua belas yang tidak mencapai dasar dan luka babras pada siku kanan dan kiri dan ditemukan luka babras lutut sebelah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saat ini Anak Korban merasa trauma dan takut keluar rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban yang diwujudkan dalam perbuatan Anak yang memaksa Anak Korban dengan cara menarik baju Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Korban ditidurkan dan Anak melepaskan celananya, mencium dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak mencium bibir dan mencium serta meremas payudara Anak Korban, hingga mengeluarkan sperma di luar. Dengan sebelumnya Alat Kelamin Anak telah tegang dikarenakan Anak melihat jika Anak Korban dibawa oleh Syahrul dan Anak berpikir Syahrul telah memperkosa Anak Korban dan sebelumnya juga Anak menonton film atau video porno, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Anak tersebut tergolong persetubuhan sebagaimana pengertian yang telah dipertimbangkan di atas dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian pada tanggal 30 Mei 2024, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih 5 (lima) bulan sebagaimana hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-100220210005, sehingga anak korban tergolong dalam kategori Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, tanggal 7 Juni 2024, menerangkan jika pasca kejadian Anak Korban memiliki kecemasan yang berarti ataupun bersalah terhadap kejadian yang menimpa dirinya dan Anak Korban belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya seperti sekolah, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang di ajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon untuk memutus dikembalikan kepada orang tua dan/atau di Pondok pesantren, dengan dasar atau alasan apabila Anak divonis bersalah dan harus menjalani pidana badan maka Anak tidak akan bisa melanjutkan pendidikan selayaknya Anak seusianya dan pada saat pemeriksaan dalam persidangan, BAPAS Malang memberikan resume yang mana adalah Anan baru pertama kali melakukan tindak pidana, tidak mempunyai pendirian dalam bertindak (mudah terpengaruh) dan Anak bergaul dengan teman yang seusianya diatas Anak, sehingga memohon untuk memberikan putusan mengembalikan Anak kepada kedua orang tuanya dan/atau Pondok Pesantren, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang agama, pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka terhadap permohonan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan di dalam penjatuhan putusan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Orang tua dari Anak yang menyatakan di persidangan memohon keringanan dikarenakan orang tua masih bersedia untuk mendidik dan merawat Anak agar bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan memasukkannya di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada di dalam diri Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula adanya dukungan dari Instansi terkait yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social ; latar belakang di lakukannya tindak pidana ; hal lain yang di anggap perlu ; Kesimpulan dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, menurut Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya Wajib, sebagai Acuan bagi Hakim dalam hal mengambil Keputusan yang terbaik bagi Anak, In cassu Anak dan dengan tetap memperhatikan Kepentingan Anak baik sebagai Pelaku dalam Karakteristiknya sebagai Anak, dimana mengenai

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I A Malang yang menyebutkan faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diantaranya yaitu karena melihat Anak Korban dan melihat juga teman dari Anak yang melecehkan seksual terhadap Anak Korban hingga timbul hasrat birahi Anak, serta Anak tidak memiliki pendirian dalam mengambil keputusan dan mengikuti ajakan temannya. Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak diberikan putusan berupa "Pidana Pembinaan di dalam Lembaga" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari orang tua Anak serta Rekomendasi dari Bapas tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas dimana ternyata Anak merupakan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga menurut Hakim meskipun perbuatan Anak terbukti bersalah namun melihat anak dengan Karakteristik yang ada pada diri Anak yaitu adanya keterbatasan daya berfikir maupun ketidakmampuannya dilihat dari kematangan Psikis yang masih dalam proses pengembangan dan perkembangan otak yang belum sempurna, di sisi lain juga Hakim harus memperhatikan dan mengingat Faktor kematangan Emosional, Mental dan Intelegualitas Anak yang disebabkan oleh Faktor-faktor kurangnya perhatian keluarga, pergaulan lingkungan, arus globalisasi, perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Marlina, S.H, M.Hum dalam bukunya "Peradilan Pidana Anak di Indonesia" yaitu Anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat sehingga sudah sepatutnya diberikan/diberlakukan Pengurangan hukuman serta Pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa dan dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan namun tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 3 berbunyi setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl



dipisahkan dari orang dewasa ; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif ; melakukan kegiatan rekreasional ; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya ; tidak di jatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup ; tidak di tangkap, di tahan atau di penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum ; tidak di publikasikan identitasnya ; memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang di percaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial ; memperoleh kehidupan pribadi ; memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat ; memperoleh pendidikan ; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dan memperhatikan kondisi psikologis Anak dan Anak Korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dibuat oleh PK BAPAS serta Laporan Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang ;
- Bahwa pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;
- Bahwa dengan demikian hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada Anak, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan





adalah perlakuan dalam penanganan Anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan Anak yang didasarkan pada **Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan permohonan dari Penasihat Hukum Anak, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pendapat orangtua Anak yang mendampingi Anak selama persidangan yang menyatakan bahwa masih sanggup untuk membina anak, Hakim **tidak sependapat** dengan rekomendasi jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak oleh karena perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan yang menurut sifatnya sangat membahayakan dan meresahkan tidak hanya pada diri Anak dan Anak Korban tetapi pada masyarakat sekitarnya. Hakim berpendapat bahwa meskipun demikian, Hakim memandang masih ada harapan agar anak tersebut merubah tabiatnya, dengan memperhatikan semuanya untuk **“Kepentingan terbaik bagi anak” (The best interest of the child)**, serta mengingat tujuan dari pemidanaan adalah bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Anak dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan Anak Korban, yaitu berupa Pidana Penjara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya jika pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka Hakim berpendapat jika oleh karena akibat perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban telah merugikan dan menghancurkan masa depan Anak Korban, maka Hakim memandang jika Anak harus diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk penjatuhan pidana Penjara, dengan harapan Anak bisa merubah sikapnya di kemudian hari serta terjaganya ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan pembatasan kebebasan Anak berupa **pidana penjara**, dimana pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak Korban maupun Anak, dengan juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak juga harus diperhatikan terkait dengan lamanya pidana yang boleh dijatuhkan terhadap diri Anak. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan ketentuan dalam 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti pada diri Anak, menentukan ancaman dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, maka terhadap Anak ancaman pidana yang dapat dijatuhkan paling lama adalah 7 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sehingga sudah sepatutnya Anak dalam perkara *A quo* yang akan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang berdasarkan Pasal 71 (3) dan Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, **pidana denda tersebut diganti** dengan Pelatihan Kerja yang disesuaikan dengan usia Anak, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, pada Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, yang selengkapannya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari tindakan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju atau kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) BH warna biru putih;

Yang telah disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans;

yang telah disita dari Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan jika :

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum ;
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum,

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan wajib menyerahkan petikan putusan ini pada hari putusan diucapkan dan salinan putusan ini paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Advokat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang yang beralamat di Barito No. 1 Malang, untuk digunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa trauma dan malu;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih dikategorikan anak-anak yang masih dapat di harapkan untuk merubah sikap dan tingkah lakunya ;
- Orang Tua Anak memohon keringanan dan berjanji akan tetap membimbing Anak ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak, orang tua ataupun Penasihat Hukumnya sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju atau kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) BH warna biru putih;Dikembalikan kepada anak korban melalui Saksi I;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans.Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya.
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim

Riza Ahmadi, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.